



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 114/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Song SIP, S.H., Spd. M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Garuda Nomor 34, RT 001, RW 004, Perum  
Ottawa, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol,  
Kabupaten Sukoharjo

sebagai ----- **Pemohon I;**



2. Nama : **Sukarwanto, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Kantil, Nomor 08, Badran, RT 002 RW 010  
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota  
Surakarta

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Mega Chandra Sera**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dukuh Demangan RT 003 RW 004, Kelurahan Baki  
Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,  
Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Oktober 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Oktober 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Nomor 114/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK):

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Bahwa dalam hal ini para Pemohon mengajukan uji materiil Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *judicial review* pasal tersebut.

### II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 adalah perseorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) sampai sekarang, baik sebagai Peserta Pemilu Legislatif, Pilkada, maupun Pilpres.
5. Bahwa para Pemohon selaku warga negara Indonesia sebagai Peserta Pemilu, mempunyai hak konstitusional dan hak asasi yang sama yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta para Pemohon juga mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa Pemohon I pernah tercatat sebagai calon anggota DPRD provinsi Jawa Tengah melalui Partai Damai Sejahtera pada tahun 2009, tetapi tidak berhasil meraih suara. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pernah berusaha mengajukan sebagai calon anggota Dewan, tetapi karena dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan dari muka-muka lama yang sudah berkali-kali menjabat, yang memiliki keuangan yang besar, sehingga kesempatan Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut mendaftar sebagai calon anggota DPR/DPRD menjadi terhambat. Hal inilah yang membuat hak konstitusional para Pemohon dirugikan, karena tidak adanya yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD.
7. Bahwa Pemohon III nantinya lima tahun yang akan datang juga akan ikut mencalonkan diri sebagai anggotar DPR, atau DPD, tetapi melihat dari sulitnya untuk ikut mendaftar dan diterima oleh partai politik sebagai calon

anggota DPR atau DPD, yang mana seluruh anggota DPR dan DPD selalu yang mendaftar adalah muka-muka lama dan mereka yang berkemampuan keuangan yang berlebih, sehingga menutup kesempatan dan peluang bagi para Pemohon, karena tidak adanya yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana angka (4) diatas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak mencantumkan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai batas waktu maksimal hanya 2 (dua) periode atau belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, seperti dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
9. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia merasa sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, karena Peraturan tersebut tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia atau terkesan adanya diskriminasi terhadap hak warga negara Indonesia lainnya.
10. Bahwa para Pemohon berkeyakinan dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak dimaknai mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan batas waktu

maksimal hanya 2 (dua) periode atau belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa Jabatan dalam Jabatan yang sama, seperti dalam Undang-Undang Pilpres, dan Pilkada, membuat para anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, cenderung untuk mencalonkan diri kembali dan untuk kembali berkuasa, sehingga Para Pemohon sangat susah untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

11. Bahwa dengan tidak adanya batas waktu persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan membuat dan melenggangkan kekuasaan para anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Otoriter seperti kekuasaan Presiden pada Zaman Orde Lama dan Orde Baru, serta menutup kesempatan bagi kaum muda warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf a UU MK pihak yang mempunyai *legal standing* selaku Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang tersebut;

13. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kelima syarat tersebut telah terpenuhi oleh Pemohon yaitu:

- Syarat Pertama: Hak konstitusional para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagai peserta Pemilu baik secara aktif maupun pasif untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- Syarat Kedua: dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak dimaknai dengan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan batas waktu maksimal hanya 2 (dua) periode seperti dalam Undang-Undang Pilpres, dan Pemerintahan Daerah, yang hanya boleh menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, membuat para anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, cenderung untuk mencalonkan diri kembali, sehingga para Pemohon sangat susah untuk mendapatkan Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan kata lain bahwa dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka hak konstitusional para Pemohon telah terlanggar.

- Syarat Ketiga: berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak mensyaratkan batas waktu, membuat para Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuat kewenangan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi tidak terbatas dan menjadi lebih Otoriter dalam menjalankan kekuasaannya seperti pada Zaman Orde Lama dan Zaman Orde Baru. Bersifat hanya rutinitas saja, tidak ada inovasi baru, tidak kreatif dan cenderung mandek.
- Syarat Keempat: Dengan berlakunya Pasal 12 huruf a sampai p dan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak mencantumkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak mensyaratkan batas waktu maksimal hanya 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama seperti dalam Undang-Undang Pilpres, dan Pemerintahan Daerah, serta Perpu telah menyebabkan kerugian bagi para Pemohon sebagai Peserta Pemilu untuk ikut sebagai Peserta Pemilu yang aktif.
- Syarat kelima: Bahwa jika ketentuan Pasal 12 huruf a sampai p dan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak mencantumkan persyaratan mengenai batas waktu harus dinyatakan tidak konstitusional, dan dinyatakan konstitusional jika dicantumkannya persyaratan batas waktu maksimal hanya 2 (dua) periode atau belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa Jabatan dalam Jabatan yang sama, bagi seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk mencalonkan kembali.

14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak atau Pemohon dalam permohonan *judicial review a quo*,

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 sebagaimana uraian di atas;

**III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW* PASAL 12 HURUF A SAMPAI P DAN PASAL 51 AYAT (1) HURUF A SAMPAI P UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (2) UUD 1945**

15. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

Pasal 12 huruf n:

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*n. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;*

Pasal 51 ayat (1) huruf o:

*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

*o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*

16. Bahwa dalam Pasal 12 huruf n, dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama sekali tidak mencantumkan persyaratan batas maksimal 2 (dua) periode atau belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa Jabatan dalam jabatan yang sama, untuk mencalonkan diri kembali.
17. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak untuk diakui, dijamin dan dilindungi serta mendapat kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum oleh negara.
18. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam pemilihan umum baik aktif maupun pasif, aktif dalam hal ini Hak untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota, akan terlanggar dan tertutup hak-hak atau kesempatannya untuk ikut sebagai Peserta Pemilu, hal ini dikarenakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, selalu mendaftarkan diri sebagai calon yang akan menutup kesempatan bagi Peserta Pemilu lainnya seperti para Pemohon.
19. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak konstitusional para Pemohon untuk terlibat aktif menjadi sangat susah, oleh karena dalam setiap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah menjabat beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali akan juga selalu mencalonkan diri, sehingga kesempatan para Pemohon menjadi tertutup untuk dapat ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang membatasi seorang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mencalonkan diri lebih dari 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

20. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional lain yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sama sekali tidak mencantumkan persyaratan maksimal 2 (dua) periode untuk mencalonkan diri kembali, sehingga menutup kesempatan bagi para Pemohon untuk ikut dalam Pemilu yang aktif, dan membuat kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Otoriter seperti pada Zaman Orde Lama dan Zaman Orde Baru.

21. Bahwa hal ini pernah para Pemohon dapatkan yaitu: pada tahun 2014 ketika Pemohon ingin ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon sangat kesulitan untuk memperoleh Kursi sebagai bakal calon oleh suatu partai politik, hal ini dikarenakan seluruh daftar/kursi bakal calon sudah terisi oleh muka-muka lama atau anggota-anggota Dewan yang berkuasa, bahkan ada Anggota Dewan yang sudah menjabat 2 (dua) periode (masa jabatan) ikut masuk dalam daftar bakal calon.

22. Bahwa permohonan para Pemohon untuk mendapat bagian dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai seorang calon, haruslah diberikan hak dan kesempatan yang sama, hal ini juga terjadi dalam Persyaratan sebagai calon kepala daerah (Gubernur, dan Bupati/Walikota) seperti tercantum dalam Pasal 58 huruf o Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

berbunyi: “*Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi: “*Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”, yang membatasi maksimal hanya 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali masa Jabatan dalam jabatan yang sama.

23. Bahwa apabila ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dimaknai dengan pembatasan masa jabatan paling lama 2 (dua) periode, maka negara tercinta Indonesia ini dipastikan tidak akan ada kaderisasi pemimpin untuk masa yang akan datang, selain itu semakin sedikit sekali tokoh muda yang muncul dan bergerak dalam kepemimpinan di bangsa ini. Seperti dalam dunia politik, saat Pemilu Legislatif 2014, sedikit sekali tokoh muda yang ikut mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, Tampaknya tokoh muda sedikit mendapatkan bagian dalam panggung politik yang dikuasai intrik dan kepentingan penguasa. Pemimpin hanya didominasi segelintir “pemain” lama yang nyaman dan tidak mau melepaskan kekuasaannya, yang mana seharusnya setiap pemimpin mulai menyadari bahwa masa kepemimpinannya terbatas. Sangat diperlukan regenerasi, dengan mempersiapkan anak muda yang nantinya siap menjadi penerus kepemimpinan di bangsa ini. Oleh karena itu, pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan pengganti dirinya.

24. Bahwa dengan tidak dimaknainya ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pembatasan masa jabatan paling lama 2 (dua) periode, maka nilai-nilai luhur kepemimpinan ini telah luntur. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemimpin yang berkuasa saat ini (sudah lama menjabat, bahkan berkali-kali menjabat) hidup untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi memberikan

keteladanan yang baik dengan melakukan korupsi, penyuapan, skandal seks, berebut kekuasaan (adanya dualisme kepemimpinan di DPR saat ini), dan masih banyak lainnya. Semuanya itu akan menghambat proses regenerasi pemimpin muda di bangsa ini.

25. Bahwa Pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan pengganti dirinya, tentunya Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dimaknai dengan pembatasan masa jabatan paling lama 2 (dua) periode, akan membuat Negara ini menjadi Negara yang rapuh, karena tidak adanya generasi penerusnya, hal ini disebabkan banyaknya para anggota DPR, DPD dan DPRD selalu mencalonkan diri kembali dan tidak pernah memberikan kesempatan bagi generasi penerusnya.

26. Bahwa seperti kita ketahui dalam dunia politik di Indonesia, ada beberapa partai politik yang memiliki kaderisasi yang baik, seperti kita ketahui kalau ketua Umum Partai GOLKAR merupakan contoh yang patut untuk ditiru, dimana Partai Golkar adalah Partai yang memiliki Generasi Penerus yang sangat baik terbukti kalau Partai Golkar ini tidak tergantung oleh figure dari Ketua Umumnya, begitu juga dengan Partai Amanat Nasional, yang memiliki kaderisasi yang baik, berbeda dengan PDI-P yang sangat tergantung kepada figure dari Ketua Umumnya, hal ini terbukti kalau sejak PDI-P didirikan tahun 1999, jabatan Ketua Umumnya tidak Pernah diganti sampai sekarang. Hal ini tentunya bukanlah suatu kaderisasi yang baik bagi Negeri ini apabila anggota DPR, DPD dan DPRD tidak pernah diganti, alias memiliki kelanggengan masa jabatan yang tidak terbatas.

27. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan dalam Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menjadi generasi tua yang kolot, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang melakukan tugasnya sebagai kegiatan rutinitas, tidak ada inovasi dalam membuat

suatu produk Undang-Undang, tidak kreatif dalam membangun bangsa, dan berjalan ditempat, hal ini dapat kita saksikan, banyaknya kursi dewan yang kosong saat sidang paripurna, banyak anggota Dewan yang tersangkut tindak Pidana Korupsi menjadi Tersangka, Terdakwa dan juga Terpidana (Narapidana), dll.

28. Bahwa Presiden Ir Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 (sepuluh) Pemuda (Generasi Penerus) maka akan aku goncangkan dunia ini, hal ini juga sangat terkait dengan kaderisasi, yaitu apabila Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaknai dengan *belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, atau anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*, maka Negara tercinta Indonesia akan mempunyai generasi muda, generasi penerus, atau adanya kaderisasi yang baik, yang mana dengan generasi muda akan didapatkan keberanian membuat hal yang baru, mempunyai kreatifitas yang tinggi alias tidak monoton, mempunyai semangat berkontribusi, memiliki jiwa *entrepreneurship* yang baik, semangat bersaing/mampu untuk bersaing, memiliki jiwa idealisme, hal inilah yang diperlukan bagi pembangunan negara kesatuan Indonesia.

29. Bahwa sebagaimana masa jabatan parlemen menurut Konstitusi Malaysia adalah lima tahun. Setelah itu, Parlemen Federal harus dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri sebagaimana yang tercantum di undang-undang pemilu nasional Malaysia. Pemilu di Malaysia menggunakan sistem *first-past-the-post* dan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. (Pemilihan umum Malaysia tahun 2013 wikipedia bahasa Indonesia), maka alangkah baik dan bijaksananya apabila Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaknai dengan *belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, atau anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 2*

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal ini juga akan membuka kesempatan dan menghilangkan pelanggaran hak-hak para Pemohon selama ini dan juga seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

30. Bahwa sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah adalah *the guardian of the Constitution and the final interpreter of the Constitution*. Dan sejalan dengan semangat tersebut dan dengan Semangat REFORMASI, maka sudah sepatut dan sepentasnya ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan persyaratan mengenai batas maksimal 2 (dua) periode atau belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk mencalonkan diri kembali.

31. Bahwa untuk memperkuat alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan diatas, dan untuk membuktikannya, maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### IV. PERMOHONAN

##### PRIMAIR:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan, maka para Pemohon Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan

menerima permohonan para Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **apabila tidak dimaknai** mengenai belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
3. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **menjadi:**

Pasal 12 huruf n:

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*n. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan Belum Pernah menjabat sebagai anggota DPD selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

Pasal 51 ayat (1) huruf o:

*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

*o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, atau anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan*

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et boun*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P-3: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pernah tercatat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Partai Damai Sejahtera pada tahun 2009, tetapi tidak berhasil meraih suara. Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan diri sebagai calon anggota dewan, tetapi menurut para Pemohon karena dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan yang sudah berkali-kali menjabat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II terhambat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa Pemohon III akan ikut mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilihan umum yang akan datang. Tetapi karena calon anggota DPR dan DPD yang mendaftar adalah mereka yang sudah berkali-kali menjabat, sehingga

menutup kesempatan dan peluang bagi Pemohon. Menurut Pemohon hal tersebut disebabkan salah satunya karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU 8/2012.

3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak adanya batas waktu persyaratan bagi bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuat dan melanggengkan kekuasaan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi otoriter serta menutup kesempatan bagi warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas. Para Pemohon hanya menyertakan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Bukti P-3).

Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **November**,

tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **Pukul 12.18 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah/ yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**